



**PENETAPAN**

Nomor ...../Pdt.G/2014/PA.Dgl.

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat;**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan S1, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, sebagai **Penggugat;**

melawan

**Tergugat;**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat tinggal di , Kabupaten Sigi, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Mei 2014, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor ...../Pdt.G/2014/PA.Dgl., tanggal 5 Mei 2014, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Sigi, dan sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ...../03/VI/2001, tanggal 12 Juni 2001, oleh karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka dibuatkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ...../03/VI/2001, tanggal 15 September 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sigi Biromaru;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat, selanjutnya tinggal di rumah sendiri di Desa MPanau sampai sekarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama:
  - 3.1. ANAK KE I
  - 3.2. ANAK KE II;
4. Bahwa sejak awal tahun 2006, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - 4.1. Bahwa Tergugat sering berlaku kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Penggugat melaporkan ke kepolisian Palu Selatan dengan putusan damai, dengan pernyataan bahwa bahwa Tergugat tidak lagi mengulangi perbuatannya, namun ternyata Tergugat tidak pernah berubah;
  - 4.2. Bahwa Tergugat akhir-akhir ini tidak lagi terbuka dengan Penggugat, Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk mengintak atik HP milik Tergugat, sehingga Penggugat merasa ada sesuatu yang dirahasiakan oleh Tergugat;
  - 4.3. Bahwa Tergugat pada tanggal 25 Juni 2013 mengatakan melalui HP bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat hanya karena Penggugat lambat pulang dari kerja, dengan sikap Tergugat tersebut sehingga Penggugat tidak lagi pulang ke rumah dengan Tergugat sudah kurang lebih 6 bulan;
  - 4.4. Bahwa Tergugat pada tanggal 26 Desember 2013, Tergugat datang menjemput Penggugat sekaligus meminta maaf, dengan pernyataan akan membina rumah tangga kembali dan saling mempercayai, ternyata tidak berselang lama terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hanya karena Penggugat lambat pulang dari pesta keluarga dengan sikap Tergugat tersebut, maka Penggugat meninggalkan Tergugat sampai sekarang selama kurang lebih 2 bulan;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih 2 bulan terakhir, yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan upaya Majelis tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa atas berhasilnya perdamaian tersebut, selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam pencabutan perkara tersebut Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dibawah register perkara Nomor ...../Pdt.G/2014/PA.Dgl. karena antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali, sehingga Majelis perlu mempertimbangkan permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pencabutan perkara tersebut oleh Penggugat, Tergugat belum menyampaikan jawaban maka Majelis berpendapat tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 RV, sehingga permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka Majelis perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor ...../Pdt.G/2014/PA.Dgl. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. A. AMIRUDDIN B, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MUH. ARASY LATIF, Lc, M.A.** dan **RUSTAM, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **BULGIS, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

## HAKIM ANGGOTA

ttd

**Dr. H. MUH. ARASY LATIF, Lc, M.A.**

## HAKIM ANGGOTA

ttd

**RUSTAM, S.HI.**

## KETUA MAJELIS

ttd

**Drs. H. A. AMIRUDDIN B, S.H.**

## PANITERA PENGGANTI

ttd

**BULGIS, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya redaksi     | : Rp. 5.000,-   |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)